

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM. 2 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
 PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

**PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
 PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI
 DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**A. PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
 PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI**

1. ANGKUTAN JALAN

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

1) Pengertian

- a) Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan.
- b) Angkutan Umum adalah angkutan orang menggunakan kendaraan umum dengan dipungut bayaran.
- c) Jaringan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

2) Definisi Operasional

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi adalah prosentase jumlah jaringan jalan provinsi yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap jumlah total jaringan jalan dalam suatu provinsi.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

% Pelayanan Angkutan Jalan

$$= \frac{\text{Jaringan jalan provinsi terlayani angkutan umum}}{\text{Total jaringan jalan provinsi}} \times 100\%$$

- b) Pembilang
Jaringan jalan yang telah terlayani oleh angkutan umum dalam suatu provinsi.
 - c) Penyebut
Jumlah total jaringan jalan dalam suatu provinsi.
 - d) Ukuran/konstanta
Persen (%).
- 4) Sumber Data
 - a) Data jaringan jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum;
 - b) Data jaringan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi;
 - c) Data angkutan umum dari Kementerian Perhubungan;
 - d) Data angkutan umum dari Dinas Perhubungan Provinsi.
 - 5) Rujukan
 - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; dan
 - d) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
 - 6) Target
Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi pada tahun 2014 adalah 100 %.
 - 7) Langkah Kegiatan
 - a) Identifikasi jaringan jalan provinsi;
 - b) Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan umum;
 - c) Analisis kebutuhan angkutan umum;
 - d) Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan umum; dan
 - e) Monitoring dan evaluasi layanan angkutan umum.
 - 8) Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi perhubungan.
- b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
- 1) Pengertian
 - a) Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan

pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

- b) Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
- c) Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

2) Definisi Operasional

Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap provinsi adalah prosentase jumlah terminal penumpang tipe A dalam suatu provinsi yang melayani angkutan umum dalam trayek angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) atau angkutan lintas batas negara (ALBN) pada suatu provinsi.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek antarkota antarprovinsi (AKAP) atau angkutan lintas batas negara (ALBN) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

% Prasarana Angkutan Jalan

$$= \frac{\text{Terminal Penumpang Tipe A}}{\text{Jumlah jaringan pelayanan AKAP/ALBN}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah terminal penumpang tipe A dalam suatu provinsi.

c) Penyebut

Jumlah jaringan pelayanan antarkota antarprovinsi (AKAP) atau angkutan lintas batas negara (ALBN).

d) Ukuran/konstanta

Persen (%).

4) Sumber Data

- a) Data terminal penumpang tipe A dari Kementerian Perhubungan;
- b) Data terminal penumpang tipe A dari Dinas Perhubungan Provinsi.

- 5) Rujukan
 - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 - c) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan; dan
 - d) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan Untuk Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia.
- 6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek pada tahun 2014 adalah 100%.
- 7) Langkah Kegiatan
 - a) Identifikasi terhadap data terminal penumpang tipe A dalam suatu provinsi;
 - b) Analisis kebutuhan terminal penumpang tipe A dalam suatu provinsi;
 - c) Penyusunan rencana pengembangan terminal penumpang tipe A dalam suatu provinsi; dan
 - d) Monitoring dan evaluasi layanan terminal penumpang tipe A dalam suatu provinsi.
- 8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi perhubungan.
- c. Fasilitas Perlengkapan Jalan
 - 1) Pengertian
 - a) Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
 - b) Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
 - c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi

dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

- d) Lampu Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang berfungsi memberi penerangan pada ruang lalu lintas.

2) Definisi Operasional

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan *guardrail*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan provinsi adalah prosentase jumlah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan *guardrail*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada suatu jalan provinsi disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Gubernur terhadap total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan provinsi.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan *guardrail*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan provinsi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

% Fasilitas Perlengkapan Jalan

$$= \sum \frac{\text{Fasilitas perlengkapan jalan terpasang pada jalan provinsi}}{\text{Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan provinsi}} \times 100\%$$

Keterangan:

Rumus sebagaimana tersebut di atas dapat dipergunakan untuk masing-masing jenis perlengkapan jalan guna menghitung capaian prosentase.

b) Pembilang

Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang dalam suatu provinsi.

c) Penyebut

Kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan provinsi.

d) Ukuran/konstanta

Persen (%).

4) Sumber Data

- a) Data fasilitas pemasangan perlengkapan jalan dari Kementerian Perhubungan;
b) Data fasilitas pemasangan perlengkapan jalan dari Dinas Perhubungan Provinsi.